



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor :005/P/I1-MWA/2015

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa Kode etik Mahasiswa ITB berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa Kode Etik Mahasiswa ITB disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan MWA;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.

3. Kode etik Mahasiswa ITB adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
4. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi ITB.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ITB.
- b. Membangun lingkungan ITB yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien.
- c. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
- d. Menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ITB.
- e. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB.

BAB II

ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Bagian Pertama

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- (2) Oleh karena itu, mahasiswa ITB dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun diluar kampus;
 - b. Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ITB), baik ketika berada di dalam maupun diluar kampus;
 - d. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - e. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.

Bagian Kedua

Etika Mahasiswa terhadap Institut

Pasal 4

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika ITB.

- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institut.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pendidikan, pembelajaran dan layanan bidang akademik;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - e. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - g. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - h. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - i. Memanfaatkan sumber daya institut melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Institut;
 - l. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut dan ketentuan hukum Republik Indonesia;
 - b. Menjaga lingkungan dan mampu merawat fasilitas yang ada di ITB, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian infrastruktur/gedung/ruang perkuliahan, laboratorium, penelitian, perkantoran/administrasi, dan infrastruktur/gedung/ruang umum lainnya.
 - c. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
 - d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik

Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
- b. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
- c. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan.



- d. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
- e. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.
- f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.

Bagian Keempat
Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi

Pasal 7

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Fakultas/Sekolah dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;
- b. Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademika;
- c. Senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat Institut, Fakultas/Sekolah maupun Program Studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kekhidmatan sebuah upacara maupun kegiatan.

Bagian Kelima
Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
- c. Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- d. Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- e. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggungjawab.

Bagian Keenam
Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
- b. Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- c. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

Bagian Ketujuh
Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;



- b. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- c. Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur;
- d. Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB.

**BAB III
SANKSI DAN PENEGAKAN**

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa ITB dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Semua Peraturan dan Ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan MWA Nomor 010/P/I1-MWA/2014 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Padatanggal : 21 Nopember 2015

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KETUA,



BETTI S. ALISJAHBANA

Handwritten mark